



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Jln. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809

website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email: ms.lhokseumawe@gmail.com

Nomor : 59 /PAN.MS.W1-A5/HK2.6/III/2025
Sifat : Segera
Perihal : Panggilan Sidang

Lhokseumawe, 18 Maret 2025

Kepada Yth.
Kepala LPP RRI Lhokseumawe

السلام عليكم ورحمة الله وبركته

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahkamah Syariah Lhokseumawe telah menerima perkara Nomor 89/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 17 Maret 2025 dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor 89/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 17 Maret 2025 telah diperintahkan untuk memanggil Tergugat;

Muhammad Agung Rezky Afonna, SE bin H. Husaini Setiawan, SE, MBA, NIK 1173021103920004, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 11 Maret 1992, umur 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Menikah, pendidikan S1, tempat tinggal di Jl. Listrik Lr. Ibunda No. 1, Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Juli Puspita Sari S.Pd binti Drs Asy Ar, MM sebagai Penggugat;
Lawan

Muhammad Agung Rezky Afonna, SE bin H. Husaini Setiawan, SE, MBA sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 30 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syariah Lhokseumawe

Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua
Kota Lhokseumawe

Kami mengharap bantuan Saudara memanggil yang bersangkutan melalui media massa yang Saudara pimpin agar datang menghadap dimuka sidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Panitera,

Fauzi

Tembusan:
1. Arsip

RELAAS PANGGILAN
Nomor 89/Pdt.G/2025/MS.Lsm

Pada hari ini *selasa* tanggal *18 Maret 2025* Saya Imran AR, S.H.I., M.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 17 Maret 2025

TELAH MEMANGGIL

Muhammad Agung Rezky Afonna, SE bin H. Husaini Setiawan, SE, MBA,
NIK 1173021103920004, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 11 Maret 1992, umur 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Menikah, pendidikan S1, tempat tinggal di Jl. Listrik Lr. Ibunda No. 1, Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 30 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Juli Puspita Sari S.Pd binti Drs Asy Ar, MM sebagai Penggugat;
Lawan

Muhammad Agung Rezky Afonna, SE bin H. Husaini Setiawan, SE, MBA
sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu RRI (Radio Republik Indonesia).

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : *RABU*

Tanggal : *17-03-2025*

Jam : *09:00 WIB*

Penanggung Jawab Radio RRI


Saerah, S. Ag


Jurusita Pengganti,
Imran AR, S.H.I., M.H.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 89/Pdt.G/2025/MS.Lsm

Pada hari ini Senin tanggal 21 April 2025 Saya Imran AR, S.H.I., M.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 17 Maret 2025

TELAH MEMANGGIL

Muhammad Agung Rezky Afonna, SE bin H. Husaini Setiawan, SE, MBA, NIK 1173021103920004, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 11 Maret 1992, umur 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Menikah, pendidikan S1, tempat tinggal di Jl. Listrik Lr. Ibunda No. 1, Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 30 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Juli Puspita Sari S.Pd binti Drs Asy Ar, MM sebagai Penggugat;
Lawan

Muhammad Agung Rezky Afonna, SE bin H. Husaini Setiawan, SE, MBA
sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu RRI (Radio Republik Indonesia).

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21-04-2025
Jam : 09:00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI


Saekah S. Ag
.....



Jurusita Pengganti,

Imran
Imran AR, S.H.I., M.H.